

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia memiliki tiga sektor penting dalam perekonomian, yaitu sektor publik, swasta, dan koperasi. Perkembangan dalam sektor publik tidak bisa dilepaskan dari peran pemerintah dimana pemerintah merupakan entitas sektor publik yang besar dan dominan. Sektor publik adalah sektor ekonomi yang menyediakan berbagai layanan pemerintah kepada masyarakat. Perkembangan akuntansi sektor publik di Indonesia saat ini semakin pesat seiring dengan adanya era revolusi industri 4.0. Peran Akuntansi sektor publik di Indonesia sangat berpengaruh dalam menunjang keberhasilan operasional pemerintah, maka dalam rangka meningkatkan kinerja pemerintah terus melakukan berbagai perbaikan untuk meningkatkan pelaporan pengelolaan keuangan. Memasuki era Revolusi Industry 4.0 saat ini, akuntabilitas dalam segi kinerja maupun penyajian pelaporan keuangan merupakan hal yang sangat penting dalam pelaksanaan pemerintahan daerah. Akuntabilitas merupakan salah satu elemen dari manajemen keuangan daerah yang dibutuhkan dalam rangka mengontrol kebijakan keuangan daerah (Oktaviani & Sari, 2020).

Menurut (Mulia, 2019) Laporan keuangan adalah catatan informasi suatu entitas pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja entitas tersebut. Dalam menyajikan laporan keuangan pemerintah harus menyajikan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam

membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Laporan keuangan terutama digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan. Pemerintah daerah wajib menyusun laporan keuangan sebagai bentuk pertanggung jawaban pelaksanaan APBD keuangan daerah, pemerintah wajib menyusun dan menyajikan laporan keuangan yang memuat informasi keuangan yang berkualitas. Kualitas laporan keuangan dapat dilihat dari apakah sudah disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan (SAP) dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Informasi dalam laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah akan digunakan oleh pemangku kepentingan untuk mengambil suatu keputusan dan keputusan tersebut diharapkan dapat membawa pemerintahan yang lebih berkualitas. Informasi dapat bermanfaat apabila sesuai dengan pengambilan keputusan yang menjadi tujuan informasi, mudah dipahami dan juga dapat digunakan oleh para pemangku kepentingan. Selain itu, laporan keuangan dapat dikatakan berkualitas apabila telah memenuhi karakteristik kualitatif dalam laporan keuangan.

Menurut Peraturan Pemerintah No.71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan paragraf 35 menyatakan bahwa karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran- ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik

kualitatif merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki yaitu Relevan (apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu), Andal (Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi), Dapat dibandingkan (Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal), dan Dapat dipahami (Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna). Laporan keuangan pemerintah daerah yang baik harus memenuhi empat karakteristik laporan keuangan sesuai PP No. 71 Tahun 2010 agar menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas.

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah memerlukan adanya suatu Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang memadai juga sangat diperlukan untuk memperoleh kualitas laporan keuangan yang baik. Menurut Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 2008 menjelaskan definisi Sistem Pengendalian Internal adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang

efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Pengendalian Intern sangat penting guna meningkatkan kualitas laporan keuangan, oleh karena itu Pemerintah meningkatkan lagi penerapan sistem pengendalian intern dan sebaiknya pemerintah juga melakukan pengkajian ulang mengenai sistem pengendalian intern pemerintah yang diterapkan tersebut karena akan berdampak pada kualitas informasi dalam laporan keuangan, penerapan sistem pengendalian intern ini juga akan berdampak pada kualitas laporan keuangan.

Hasil penelitian (Lestari & Dewi, 2020) menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah yang menunjukkan hubungan tinggi dan bertanda positif, artinya semakin baik sistem pengendalian intern dilaksanakan maka semakin baik pula kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Penelitian yang dilakukan (Ridzal et al., 2022) (Pavitasari & Aisyah, 2019) (Firmansyah & Sinambela, 2021) berpendapat bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Namun dalam penelitian (Philadelphialpha et al., 2020) menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Tabel 1. 1 Kelompok Temuan SPI dalam Pemeriksaan Keuangan

No.	Sub Kelompok Temuan	Jumlah kasus
<i>Kelemahan Sistem Pengendalian Internal</i>		
1.	Kelemahan sitem pengendalian akuntansi dan pelaporan	1.637 (31%)
2.	Kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja	2.791 (52%)
3.	Kelemahan struktur pengendalian intern	938 (17%)
Jumlah		5.366

Sumber: Ikhtisar hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) 1 Tahun (2022)

Berdasarkan tabel 1.1 disajikan jumlah kasus tiap-tiap sub kelompok temuan. Kelemahan sistem pengendalian intern pemerintah dapat menyebabkan kesalahan pencatatan dan penyimpangan dalam pelaporan keuangan. Masih ditemukannya penyimpangan dalam pemeriksaan laporan keuangan menunjukkan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah belum memenuhi karakteristik yang disyaratkan yaitu, keterandalan. Berdasarkan fakta terjadi dilapangan menunjukkan bahwa hasil pemeriksaan audit Badan Pemeriksaan Kauangan (BPK) atas 541 LKPD tahun 2021 yang dilaporkan dalam IHPS 1 Tahun 2022 menemukan adanya 5.366 kasus tentang kelemahan Sistem Pengendalian Internal (SPI) pada pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Dari hasil evaluasi yang telah dilakukan oleh Badan Pemeriksaan keuangan republik Indonesia (BPKRI) atas sistem pengendalian internal (SPI) kementrian/lembaga pemerintahan daerah yang dinilai masih lemah sehingga terungkap adanya kasus-kasus kelemahan pengendalian internal yang meliputi kelemahan sistem pengendalian pada akuntansi dan pelaporan, kelemahan sistem pengendalian internal yang digunakan untuk pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, dan kelemahan pada struktur pengendalian intern.

Alasan Penelitian ini dilakukan karena adanya permasalahan yang terjadi terkait hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur pada tahun 2021 seluruh kabupaten Jawa timur meraih predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) akan tetapi nilai opini BPK terhadap laporan keuangan Daerah Kabupaten Jember masih kurang memuaskan atau nilai opini BPK masih WDP (Wajar dengan Pengecualian) yang artinya masih terdapat salah saji pada laporan keuangan. Selain itu (BPK) RI memberikan opini Tidak Menyetakan Pendapat (TMP) atau *disclaimer*, terhadap kinerja tata kelola keuangan negara yang dilakukan Kabupaten Jember pada tahun 2019.

Tabel 1. 2 Perkembangan Kualitas Laporan Keuangan Kabupaten Jember Tahun 2017-2021

No.	LKPD (Tahun)	Kualitas Laporan Keuangan
1.	2017	Laporan keuangan telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material, laporan keuangan disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku, penyajiannya sudah konsisten dan bebas dari salah saji material.
2.	2018	<p>BPK menemukan adanya kelemahan pengendalian dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berdampak terhadap kewajaran penyajian LKPD. Sembilan kelemahan itu adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penatausahaan aset tetap belum tertib 2. Pengakuan konstruksi dalam pengerjaan (KDP) tidak tepat 3. Penyajian saldo aset tidak berwujud dan aset lain-lain belum memadai. 4. Pemanfaatan aset tanah tanpa pengenaan sewa 5. Kekurangan volume atas paket pekerjaan belanja modal. 6. Realisasi belanja daerah atas kegiatan penyelenggaraan pendidikan gratis (PPG) tidak dilakukan secara memadai. 7. Realisasi belanja yang menggunakan SP2D LS tidak tepat. 8. Penatausahaan persediaan belum tertib. 9. Keterlambatan penyelesaian pekerjaan konstruksi.

3.	2019	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dalam LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) BPK RI menilai ada penganggaran dan realisasi belanja di 13 OPD (organisasi perangkat daerah) sebesar Rp 70 miliar lebih yang dianggap tidak tepat dan melanggar ketentuan perundangan. Ke-13 OPD tersebut, yakni belanja pegawai di Bagian Bina Mental, Bagian Humas, Dinas PU Bina Marga, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, BKPSDM, Dispora, Dinas Perhubungan, Dinas Pariwisata, Dinas Cipta Karya, dan Satpol PP. 2. LHP BPK disampaikan secara virtual, sehingga tidak ada penjelasan rinci. Misalnya, ada temuan di kas bendahara bos, tapi tidak dijelaskan secara detail.
4.	2020	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak ada pengesahan DPRD atas APBD Tahun Anggaran 2020. 2. Jumlah penyajian belanja pegawai sebesar Rp1.302,44 miliar serta belanja barang dan jasa sebesar Rp937,97 miliar tidak sesuai dengan penjabaran APBD dan merupakan hasil pemetaan (mapping) yang dilakukan untuk menyesuaikan dengan penyajian beban pada laporan operasional. Akibatnya, belanja pegawai disajikan lebih rendah sedangkan belanja barang dan jasa disajikan lebih tinggi, masing-masing sebesar Rp202,78 miliar. 3. Terdapat realisasi pembayaran senilai Rp68,80 miliar dari angka Rp1.302,44 miliar yang disajikan dalam belanja pegawai yang tidak menggambarkan substansi belanja pegawai sebagaimana diatur dalam Standar Akuntansi Pemerintahan. Realisasi tersebut merupakan pembayaran yang terjadi karena kesalahan penganggaran dan realisasi belanja pegawai yang tidak sesuai dengan ketentuan. 4. Dari jumlah Rp126,08 miliar yang disajikan sebagai Kas di bendahara pengeluaran per 31 Desember 2020, di antaranya terdapat sebesar Rp107,09 miliar yang tidak berbentuk uang tunai dan/atau saldo simpanan di bank sesuai ketentuan di dalam Standar Akuntansi Pemerintahan dan berpotensi tidak dapat dipertanggungjawabkan. 5. Terdapat utang jangka pendek lainnya sebesar Rp31,57 miliar dari jumlah sebesar Rp111,94 miliar yang tidak didukung dokumen sumber yang memadai. 6. Manajemen Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Penyelenggaraan Pendidikan Gratis (PPG) tidak melakukan rekapitulasi realisasi belanja sebesar Rp66,59 miliar atas mutasi persediaan dan saldo akhir persediaan yang bersumber dari belanja barang dan jasa yang berasal dari dana BOS dan PPG. Atas realisasi belanja tersebut, tidak diperoleh bukti pemeriksaan yang cukup dan

		tepat untuk dapat menentukan apakah diperlukan penyesuaian terhadap nilai beban persediaan
5.	2021	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bupati menegaskan bahwa masih ada persoalan yang belum selesai. Salah satunya, terkait dengan anggaran pengadaan wastafel Covid-19 yang mencapai Rp 107 miliar dan saat ini masih menggantung. 2. Penatausahaan dan pencatatan aset tetap dinilai belum memadai, kekurangan volume dan mutu pekerjaan belanja modal, serta realisasi belanja tak terduga TA 2020 belum diakui bukti pertanggungjawabannya.

Sumber: Badan Pemerikasaan keuangan Jatim, 2023

Berdasarkan tabel 1.2 menunjukkan bahwa Kualitas laporan keuangan yang disusun oleh pemerintah daerah Kabupaten Jember terkait dengan transparansi dan akuntabilitas sangat buruk sekali. Hal ini bisa dilihat dari data Perkembangan Kualitas Laporan Keuangan Kabupaten Jember selama lima tahun, dari tahun 2017-2021. Dengan demikian, berdasarkan temuan-temuan kasus yang ada atas Laporan keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Jember selama lima tahun dari tahun 2017-2021, terlihat bahwa laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Jember secara umum menunjukkan bahwa kulaitas laporan keuangan Kabupaten Jember masih perlu ditingkatkan lagi.

Selain wajib untuk memerlukan adanya suatu Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang memadai juga sangat diperlukan suatu sistem yang dapat memberikan kemudahan, yaitu sistem yang dapat mengolah data-data dan menghasilkan informasi secara tepat, jelas, dan terstruktur. Pemerintah mengembangkan sistem informasi keuangan yang mempunyai kekuatan fitur yang handal dari sisi kelengkapan fungsionalitas dan juga mempunyai integrasi yang tinggi dengan sistem-sistem lainnya yang terkait. Dasar hukum yang melandasi

penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah diantaranya Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2008 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Peraturan Presiden No.39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, dan Peraturan Presiden No.54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi. Maka menteri dalam negeri mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Oleh karena itu, dalam rangka mengimplementasikan perundang-undangan di bidang keuangan negara terutama pada instansi pemerintah di daerah telah mengeluarkan aturan pelaksanaan salah satunya dalam bentuk Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah merupakan sistem informasi yang memuat perencanaan pembangunan daerah, keuangan daerah, serta pembinaan dan pengawasan pemerintahan daerah (Nasution & M.Si, 2021). SIPD berfungsi juga sebagai jejaring dalam pengumpulan data secara nyata dan cepat dengan menggunakan teknologi informasi, sebagai dukungan dalam perencanaan program dan kegiatan serta evaluasi pembangunan daerah secara rasional, efektif dan efisien. Pemanfaatan SIPD sebagai salah satu teknologi informasi berbentuk aplikasi jejaring (web) sebagaimana amanat Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang SIPD ini pula dapat digunakan untuk mendukung integrasi pemanfaatan data terkait pelaporan keuangan yang disusun secara bertahap sesuai dengan kondisi masing-masing instansi pemerintah daerah yang mampu menangani, menghubungkan, dan mempermudah proses konsolidasi data antara entitas akuntansi (SKPD) dengan

entitas pelaporan (SKPKD), sehingga data di pemerintah daerah dapat terintegrasi dengan lancar. SIPD menjadi bagian e-government memiliki fungsi kritis dalam perencanaan pembangunan daerah untuk menghasilkan pemerintahan yang responsif terhadap persoalan-persoalan daerah, peningkatan partisipasi dan demokrasi inklusif dalam perencanaan daerah, serta dapat mendorong transparansi dan keterbukaan publik di daerah (Sulaiman et al., 2021).

Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah merupakan salah satu bentuk pemanfaatan teknologi Informasi diimplementasikan sebagai alat manajemen keuangan berupa sistem informasi yang terkomputerisasi bagi pemerintah daerah. Masuk Di era Revolusi Industry 4.0 peran teknologi informasi dalam mendukung operasional dan manajerial pemerintah berpengaruh dalam menentukan keberhasilan pemerintah. Dalam Peraturan Presiden Nomor 95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) bahwa penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi perlu diterapkan sebagai bentuk dukungan dalam rangka pengembangan pelayanan kepada publik. Teknologi informasi merupakan suatu teknologi yang digunakan untuk membantu manusia dalam mengolah data, berkomunikasi, menyimpan, memanipulasi, menghasilkan dan menyebarkan informasi dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas yaitu informasi yang relevan, akurat dan tepat waktu, yang digunakan untuk keperluan pribadi, bisnis, dan pemerintahan dan merupakan informasi yang strategis untuk pengambilan keputusan (Mariana Tampubolon & Basid, 2019).

Pemerintah diwajibkan mengembangkan dan memanfaatkan adanya kemajuan teknologi informasi untuk melakukan pengelolaan keuangan serta mempertanggungjawabkan hasil pengelolaan keuangannya sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk mewujudkan terselenggaranya proses pembangunan yang maju dan baik. Beberapa kendala yang dapat mempengaruhi penerapan teknologi informasi dalam penyusunan laporan keuangan yaitu berhubungan dengan kondisi perangkat keras, perangkat lunak yang digunakan dan pemutakhiran data. Kendala ini bisa menjadi pemicu Pemanfaatan Teknologi Informasi di instansi pemerintah belum optimal. Belum optimanya pemanfaatan teknologi informasi ini akan mempengaruhi kualitas Laporan keuangan pemerintah daerah (Kusuma, 2020).

Hasil penelitian oleh (Ridzal et al., 2022; Samukri et al., 2021; Pravasanti & Ningsih, 2019; Enita & Cyrenia Tri, 2022) menunjukkan pemanfaatan teknologi berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Hal ini berarti bahwa pemanfaatan teknologi telah digunakan seefektif dan seefisien mungkin guna mempermudah dan mempercepat suatu pekerjaan seorang yang sangat membutuhkan suatu pemanfaatan teknologi agar dengan cepat mengerjakan pekerjaannya. Sedangkan penelitian oleh (Mariana Tampubolon & Basid, 2019) menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Hal ini mengandung arti bahwa teknologi informasi tidak digunakan secara dominan di dalam penyusunan laporan keuangan. Serta hasil penelitian (Fauziyah, 2019) yang menyimpulkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Oleh karena itu, pada penelitian ini dikembangkan berdasarkan penelitian dahulu. Pengembangan penelitian ini terdapat pada variabel yang akan digunakan. Variabel yang dipilih dalam penelitian ini merupakan variabel yang belum konsisten yaitu pengendalian internal dan pemanfaatan teknologi informasi. Serta menambahkan variabel Sistem Informasi Pemerintahan Daerah yang disarankan oleh penelitian sebelumnya. Ketiga variabel ini digunakan karena menurut asumsi peneliti, variabel ini penting digunakan dan penelitian-penelitian terdahulu banyak yang menggabungkan variabel ini untuk meneliti tentang kualitas laporan keuangan.

Isu ini menarik untuk diteliti karena adanya fenomena menguatkan tuntutan keterbukaan dan akuntabilitas publik dalam proses meningkatkan kinerja dan reformasi manajemen keuangan pemerintah pusat dan daerah yang lebih baik. Selain itu, peneliti memfokuskan pada Badan Pengelolaan keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) karena sebagai pejabat Pengelolaan pemerintah keuangan daerah (PPKD) yang menghasilkan laporan keuangan pemerintah daerah sehingga kualitas laporan keuangan daerah bergantung pada kualitas laporan keuangan satuan kerja pengelolaan keuangan daerah (SKPKD) di dalamnya. Peneliti memilih kabupaten Jember sebagai tempat penelitian karena Kualitas laporan keuangan yang disusun oleh pemerintah daerah Kabupaten Jember selama lima tahun, dari tahun 2017-2021 terkait dengan transparansi dan akuntabilitas sangat buruk sekali.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti melakukan penelitian dengan judul: **“Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, Pengendalian Internal dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap**

Kualitas Laporan Keuangan (Studi Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jember)”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan Uraian di atas, rumusan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah untuk meguji:

1. Apakah penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jember?
2. Apakah Pengendalian Internal berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jember?
3. Apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jember?

1.3 Tujuan penelitian

Tujuan diadakannya penelitian ini adalah:

1. Mengetahui dan menguji secara empiris pengaruh penerapan Sistem Informasi pemerintahan Daerah terhadap kualitas laporan keuangan Badan pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jember.
2. Mengetahui dan menguji secara empiris pengaruh Pengendalian Internal terhadap kualitas laporan keuangan Badan pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jember.

3. Mengetahui dan menguji secara empiris pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan Badan pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jember.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini akan menguji teori keagenan dalam menjelaskan pengaruh penerapan Sistem Informasi Pemerintahan daerah, Pengendalian Internal dan Pemanfaatan teknologi Informasi terhadap kualitas laporan keuangan serta dapat dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya sengan topik yang terkait.

2. Manfaat Praktis

Dengan adanya penelitian ini dapat dijadikan informasi sebagai bahan masukan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Jember guna meningkatkan kinerja dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.